



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 44/G/2018/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu Jalan Raya Pendidikan No. 1, Makassar menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara: -----

HJ. ELLY ILHAM : Warga Negara Indonesia, Alamat RT/RW 001/003, Kel. Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Mei 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

MULYADI R., S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang memilih domisili pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "MULYADI DAN REKAN", beralamat di Jalan Toddopuli 22 B.35 No. 106 ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA yang berkedudukan di Jalan Mallombassarang, No. 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1073/SK.73.06/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: -----

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor **44/G/2018/PTUN.MKS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARLIA, S.H., M.H., NIP. 196812222 199103 2 002,
Pangkat/Gol. Penata Tk. I/III D Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten
Gowa ;-----

2. MISNIATI SINAGA, S.H., NIP 19720316 199803 2 003,
Pangkat/Gol. Penata/III C, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik,
dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----

3. SITTI NUR AIDA; NIP. 19620423 198301 2 001, Pangkat/Gol.
Penata Muda Tk. I/III B, Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. **HARRY TOENGER**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan,
Tempat Tinggal Jalan Bacan Nomor 5, RT.003/RW.005, Kelurahan Ende,
Kecamatan Wajo, Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **H. MUH.**

RUSLAN ALI, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, Beralamat pada
Kantor Hukum **H. MUH. RUSLAN ALI, S.H.,M.H.,& Rekan**
Jalan Hertasning Baru Anging Mammiri Residence Blok D I
Nomor 8, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;--

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

1. Telah membaca Gugatan yang diajukan penggugat ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 44/G/PEN-DIS/2018/PTUN.MKS., tanggal 04 Juni 2018, tentang
Lolos Dismisal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 44/G/PEN/2018/PTUN.MKS., tanggal 04 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
4. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 44/G/PEN.P/2018/PTUN.MKS, tanggal 04 Juni 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 44/PEN.PP/2018/PTUN.MKS., tanggal 04 Juni 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 44/PEN.HS/2018/PTUN.MKS., tanggal 09 Juli 2018, tentang Hari Sidang ;-----
7. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2018 yang telah diperbaiki tertanggal; 9 Juli 2018 ;-----
8. Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor 44/G/2018/PTUN.MKS, tanggal 17 Juli 2018 tentang masuknya pihak ketiga ;-----
9. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Penggugat Nomor: 44/G/2018/PTUN.MKS, tanggal 06 Agustus 2018 ;-----
10. Telah membaca Berkas Perkara Nomor: 44/G/2018/PTUN.MKS. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2018 yang diterima oleh Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 09 Agustus 2018, dengan agenda Jawaban Tergugat II Intervensi, dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Berpegang pada hasil survei lokasi, telah ditemukan bahwa dari luas lokasi yang ditindih obyek sengketa masing-masing Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00590/Kel. Romangloe, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00607/Kel. Romangloe, hanya terdapat sedikit luas tanah Penggugat yang terhisap kedalam obyek sengketa sebagaimana dijelaskan menurut gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Penggugat dan Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama HARRY TOENGER telah menempuh perdamaian yang diselesaikan oleh kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;-----*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan pada saat agenda persidangan dengan acara Jawaban Tergugat II Intervensi, hal mana agenda persidangan tersebut telah melewati agenda Jawaban Tergugat, maka permohonan pencabutan *a quo* harus memperoleh persetujuan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 29 Agustus 2018, pihak Tergugat oleh Majelis Hakim telah diminta tanggapannya atas Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari pihak Penggugat, dan pada persidangan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak berkeberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyetujui pencabutan perkara Nomor: 44/G/2018/PTUN.MKS., maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan hukum untuk Majelis Hakim menyatakan terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo*, patut dikabulkan;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat maka, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor: 44/G/2018/PTUN.MKS. dari Buku Register Induk Perkara; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 615.000,- (Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari **Senin**, tanggal **06 Agustus 2018**, oleh kami **JAMRES SARAAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOSIANO L. HALIWELA, S.H.** dan **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari, **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh H. USMAN DG. MATTOLA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri, Kuasa Tergugat, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. JOSIANO L. HALIWELA, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

2. YULIANT PRAJAGHUPTA. S.H.

Panitera Pengganti,

H. USMAN DG. MATTOLA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang-----	Rp 468.000,00
4. Biaya Meterai-----	Rp 12.000,00
5. Biaya Redaksi-----	Rp 5.000,00
Jumlah-----	Rp 615.000,00

(Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)